



Original Article

Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha terhadap Kemasan Produk Yang Rusak

Milenio Januar Putra^{1✉}, Sri Astutik², Noenik Soekorini³

Universitas Dr. Soetomo Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Surabaya.

Email: mileniojanuarputra@gmail.com[✉]

Abstrak:

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak. Dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Kata kunci: Pidana, Undang-undang usaha, Kemasan Produk Rusak

Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsumen memiliki hak untuk menerima produk yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan oleh produsen. Oleh karena itu kemasan produk memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, kualitas, dan integritas produk. Kemasan yang rusak dapat mengakibatkan



kontaminasi, kerusakan, atau penurunan kualitas produk yang dapat membahayakan konsumen. Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketidakpastian hukum seringkali terjadi dalam penegakan tanggung jawab produsen terhadap kemasan produk yang rusak. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen untuk memperoleh ganti rugi atau kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh kemasan produk yang tidak memenuhi standar. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap produk-produk yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban produk yang dikenal dalam dunia hukum, khususnya bisnis, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
- c. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggung jawab.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak ([Adrian Sutedi, , 2018: 32](#)).

Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen mengenai kemasan hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha atau produsen didalam melakukan kegiatan usaha harus memperhatikan dampak yang timbul apabila terjadi kemasan yang rusak dalam produk.

Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangan cermatam dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor Tahun 1999. Berdasarkan Undang- Undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga distributor. Yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

- a. Produsen produk akhir, bahan dasar, atau suku cadang.
- b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen.
- c. Supplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.
- d. Importir, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sekalipun nama produsen dicantumkan. ([Usman Rachmadi, 2000: 217](#))

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas:

- a. Kerusakan.
- b. Pencemaran.
- c. Kerusakan dan kerugian konsumen.
- d. Pencemaran dan kerugian konsumen.
- e. Kerugian konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi diatas, tidak

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, dan itu tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Untuk menganalisis Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kemasan produk yang rusak. Untuk menganalisis sanksi pidana pelaku usaha yang mengedarkan produk rusak

Metode

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan legis positivis, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat ([Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 37](#)).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach) Peneliti melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat Comprehensive adalah norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait satu dengan yang lainnya, All Inclusive adalah hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan Systematic adalah disamping antar satu dengan yang lainnya, norma hukum tersebut harus tersusun secara hierarkis. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi ([Peter Mahmud Marzuki, 2007:36](#)). Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kemasan produk yang rusak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kemasan produk yang rusak

Aktivitas jual-beli yang menghubungkan pelaku usaha dan konsumen secara berkelanjutan tidak jarang mengalami suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Suatu kegiatan usaha selanjutnya menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada konsumen dimana atas kerugian tersebut pelaku usaha wajib memberi pertanggungjawaban secara hukum.

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu, jika terjadi sesuatu dapat menuduh, menyalahkan dan menuntut. Tanggung jawab adalah kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Tanggung jawab menurut hukum timbul dari akibat kebebasan bertindak yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatan itu.

Dalam hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab sangat penting. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, sangat penting untuk mempertimbangkan siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Di Indonesia, prinsip tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam beberapa ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (negligence);
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (breach of warranty);
3. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict product liability).

Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perdata yang merujuk pada kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu perjanjian atau kontrak gagal memenuhi kewajiban atau prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Dalam konteks prinsip tanggung jawab bagi pelaku usaha yang melakukan wanprestasi, terdapat beberapa poin penting:

1. Tanggung jawab kontraktual, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain (konsumen, supplier, mitra bisnis, dll). Wanprestasi berarti melanggar tanggung jawab kontraktual tersebut.
2. Ganti rugi, ketika wanprestasi terjadi, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat kelalaiannya memenuhi prestasi.
3. Reputasi dan kepercayaan, wanprestasi dapat merusak reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun pelaku usaha. Ini dapat berdampak negatif pada bisnis di masa mendatang.
4. Itikad baik, pelaku usaha yang melakukan wanprestasi dianggap tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip tanggung jawab untuk menjalankan bisnis dengan integritas.
5. Kepatuhan hukum, wanprestasi dapat berujung pada tuntutan hukum apabila tidak ada penyelesaian yang disepakati kedua belah pihak. Pelaku usaha wajib mematuhi putusan pengadilan jika terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban yang timbul akibat suatu keadaan tertentu seperti adanya produk cacat atau produk yang membahayakan orang lain dalam kasus ini merupakan suatu tanggung jawab mutlak (strict liability) berbentuk pertanggungjawaban produk (product liability). Dalam tatanan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dapat dipenuhi secara perdata dan pidana. Pertanggungjawaban tersebut dapat timbul apabila terdapat keluhan sampai tuntutan dari konsumen selaku pihak yang dirugikan ditujukan kepada pelaku usaha selaku penyedia barang/jasa.

Pertama, konsep pertanggungjawaban dalam perspektif hukum perdata memandang sama antara kesalahan dan kelalaian dimana baik atas kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya, seseorang wajib bertanggung jawab karena ia bersalah maupun mengambil tanggung jawab atas dasar resiko. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, kewajiban pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap konsumen termuat dalam ketentuan BAB VI undang-

undang tersebut yang dinyatakan secara spesifik dalam Pasal 19 ayat (1). Pertanggungjawaban tersebut merupakan pertanggungjawaban berupa pemberian kompensasi, ganti rugi, maupun penggantian berupa “pengembalian uang, penggantian produk, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan.

Kegiatan jual-beli makanan siap saji pada umumnya tidak berdasarkan perjanjian tertulis melainkan berdasarkan perjanjian tidak tertulis yang proses pembuktiannya cenderung sulit. Dalam hal ini, tindakan pelaku usaha dapat dikategorikan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimana terdiri atas 4 (empat) unsur yang telah terpenuhi yakni adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat dalam kasus bersangkutan. Selanjutnya, dalam Pasal 1367 ayat (1) juga dijelaskan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Kedua, kelalaian dalam perspektif hukum pidana dibedakan dengan kesalahan dimana kelalaian dikenal pula dengan istilah kealpaan atau culpa yang diartikan sebagai tindakan kurang berhati-hati sebagai sebab suatu kesalahan. Dalam hal pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengolahan bahan makanan siap saji dapat dilihat adanya kekosongan hukum. Kekosongan hukum merupakan kondisi atau keadaan dimana tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu kaidah tertentu dalam masyarakat. Kondisi kekosongan hukum selanjutnya dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang berseberangan dengan asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketentuan pidana terkait kelalaian dalam hal perlindungan konsumen yang sebelumnya diatur dalam Pasal 205 KUHP tidak diatur kembali dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Aturan terkait peredaran makanan yang dapat merusak kesehatan hanya diatur dalam Pasal 344 dimana dalam bunyi pasal tersebut tidak terdapat frasa “karena kealpaannya” atau frasa lain yang memiliki arti serupa sebagai indikasi tindak pidana kealpaan. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 134 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketentuan pidana dalam pengolahan bahan makanan yang menyebabkan terhambatnya atau hilangnya kandungan gizi pada bahan baku juga hanya berlaku pada kesalahan yang disengaja saja. Jika melihat dalam UU Perlindungan Konsumen, jenis makanan siap saji hanya merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf a jo Pasal 62 ayat (1) saja, namun untuk frasa “karena kelalaiannya” atau frasa lain yang memiliki arti serupa tidak tercantum dalam ketentuan sanksi pidana.

Implikasi tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kasus perlindungan konsumen dapat melemahkan bahkan menghilangkan hak pelaku usaha untuk membela diri terhadap sengketanya dengan konsumen. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sendiri merupakan prinsip dimana pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkannya tanpa harus melihat adanya kesalahan atau tidak dalam tindakannya. Melihat hak tersebut, pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya hanya akan timbul bila pelaku usaha dinyatakan bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam proses pembuktian. Menurut prinsip *bewijsleer*, konsumen selaku penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dimana konsumen harus dapat membuktikan bahwa makanan yang diperdagangkan oleh pelaku usaha memang benar mengganggu keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dirinya. Pembuktian tersebut mencakup pembuktian atas perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, dan

hubungan sebab akibat antara makanan yang dikonsumsi dengan kerugian yang dialami.²⁶ Dalam kaitannya dengan timbulnya pertanggungjawaban pelaku usaha, pelaku usaha diberikan ruang membela dirinya selaku tergugat yang pada bahwasannya pelaku usaha wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika pelaku usaha berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah maka pertanggungjawaban tersebut tidak akan timbul, namun jika berlaku sebaliknya maka berulah pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut akan timbul.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan memerlukan penanganan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pangan atau pangan berasal dari sumber hayati atau air baik olahan maupun mentah yang ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Makanan penting untuk pertumbuhan karena merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan menyediakan energi untuk bekerja. Menurut Undang-Undang Pangan, pangan adalah makanan atau minuman yang diolah dan tidak diolah yang ditujukan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan makanan, dan proses penyiapan, pengolahan, dan/atau bahan pangan lainnya yang berasal dari sumber hayati dan air. Menyiapkan makanan dan minuman.

Pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggung jawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat” bisa dikarenakan kekurangan cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil wawancara penulis dengan narasumber Johan, jabatan Manager distributor Produsen Satria. Beliau menegaskan bahwa setiap terjadi permasalahan terkait produk yang telah beredar dimasyarakat (konsumen) pihak produsesn atau pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Pelaku usaha yang bersikap merugikan konsumen dalam hal ini mengenai makanan kemasan yang dijelaskan dalam Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan. Sedangkan, hak dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 3 poin 4,5, dan 6.

Pihak Produsen harus berani menjamin hal itu karena sudah ada bagian pengecekan makanan dengan kemasan yang cacat, adapun jika ada kemasan produk yang rusak hingga mengubah kualitas isi makanan atau terbuka maka Produsen akan mengembalikan barang tersebut kepada pihak produsen yang disebut return product untuk direvisi. Apabila produk yang rusak selama pendistribusian dan telah sampai ke konsumen maka pihak Produsen akan menggantinya dengan yang baru yang masih bagus kemasan luarnya. Namun hingga saat ini konsumen pun tidak pernah ada laporan akibat dari kemasan produk yang rusak tersebut.

Semua makanan harus memiliki tanggal kedaluwarsa pada label produk, karena produk dapat rusak. Perdagangan makanan kadaluarsa juga terkait dengan hukum kesehatan. Undang -undang juga mengakui keunggulan hak-hak konsumen, terutama

yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha perlu menjamin kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan yang aman dan sehat serta menggunakan bahan yang berbahaya bagi tubuh konsumen bila digunakan sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) UU Kesehatan. / Atau persyaratan. Meminta notifikasi produk merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen. Informasi ini memungkinkan konsumen untuk mengetahui untuk apa produk itu digunakan dan dari bahan apa produk itu dibuat.

Selain untuk memberikan informasi tentang tanggal kadaluwarsa, label juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang produk tersebut seperti komposisi dari produk tersebut, cara penggunaan, kandungan gizi, isi netto ataupun pabrik penghasil produk tersebut. Penegakan hukum menjadi bentuk usaha agar hukum berjalan sesuai dengan yang seharusnya dicita-citakan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak teradapat pelanggaran dan jika terjadi sengketa konsumen memulihkan regulasi yang dilanggar agar dapat ditegakkan Kembali.

Informasi mengenai produk diberikan melalui transaksi Kelontong dalam Kemasan dengan memberikan tanggal kadaluarsa, bulan, dan tahun paket untuk produk yang bersangkutan. Jumlah pengecer makanan kemasan yang mengklaim perlindungan konsumen melebihi, tetapi fakta ini umumnya karena alasan berikut : Pelaku usaha tidak mengetahui peraturan perlindungan konsumen dan dikenakan sanksi, jika tindakan perlindungan konsumen tidak dilaksanakan oleh instansi pemerintah ([Barakatulah, 2008](#)). Berdasarkan aturan tertentu, pelaku ekonomi yang mengimpor atau mendistribusikan produk makanan kadaluarsa, termasuk makanan kemasan kadaluarsa, dapat dikenakan sanksi hukum berupa penjara atau denda.

Pelaku ekonomi bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen sebagai akibat dari pergerakan barang atau jasa. Tentu saja, sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas, konsumen sendiri harus diterima sebagai korban makanan kemasan kadaluarsa yang diperdagangkan oleh pengecer dan korban Pelanggaran peraturan yang diberlakukan pemerintah.

Namun yang perlu diperhatikan dalam penerapan penegakan hukumnya ialah bagaimana tindakan pemerintah dan aparaturnya apabila ada pelanggaran itu perlu ditanyakan kembali, dalam artian Undang undang sudah mengatur jelas mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen namun penerapannya dari aparaturnya yang berwenang dilapangan bagaimana, kenapa dapat terjadi pelanggaran Kembali ([Kristiyanti, 2011](#)).

Sangat dibutuhkan kerja sama dari pihak berwenang dalam mewujudkan perlindungan konsumen ini, penegakan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, bukan saja pemerintah namun pelaku usaha dan konsumen dalam penerapannya harus tunduk pada UU Perlindungan Konsumen, masing masing pihak saling melaksanakan kewajibannya dengan ihtikad baik sesuai dengan hak dan kewajibannya yang meciptakan keseimbangan antara kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak berhasil maka cita cita perlindungan konsumen berjalan sesuai dengan yang dicita citakan namun tak dapat mengungkiri dengan perkembangan jaman sengketa konsumen semakin beragam maka itu pihak yang berwenang diharapkan membuat aturan atau regulasi mengikuti dengan perkembangan jaman mengenai perlindungan konsumen ([Syawali & Imaniyati, 2000](#)).

Tanggung jawab pemilik usaha ekonomi untuk mendistribusikan makanan kadaluarsa (tidak lagi dapat dimakan) berupa tanggung jawab pidana, perdata dan

administrasi, termasuk makanan kemasan kadaluarsa. Sanksi administratif terkait erat dengan penerbitan izin negara bagi pengusaha yang menjual makanan dalam kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah juga bisa mencabut izin perusahaan yang memproduksi makanan kemasan. Jika tujuan pencabutan izin ini adalah untuk menghentikan proses pembuatan makanan kemasan di produsen/distributor. Jika keputusan dibuat oleh pengadilan, yurisdiksi cabang eksekutif ini dapat dikenakan melalui proses peninjauan yudisial atau non -yudisial, karena keputusan memiliki efek res judicata permanen. Konsumen dan pelaku ekonomi.

Dapat dipahami bahwa Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak.

2. Sanksi pidana pelaku usaha yang mengedarkan produk rusak

Upaya hukum untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Upaya hukum untuk mencegah konsumen tidak dirugikan akibat barang yang digunakan dalam keadaan rusak melalui pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan beritikad baik. Pelaku usaha harus memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat/rusak sehingga menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi pihak lain (konsumen) baik kerugian badaniah, kematian atau harta benda. Apakah yang dimaksud dengan produk cacat di Indonesia, per definisi produk cacat menurut Emma Suratman, adalah: Setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesenagjaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam perdarannya atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan orang.

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh dan jiwa konsumen. Misalnya setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butir-butir pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah dengan zat pewarna. Cacat-cacat demikian dapat pula termasuk

cacat desain, sebab kalau desain produk itu dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi.

Salah satu aspek perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok adalah perlindungan terhadap kemungkinan barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitannya dengan penjualan makanan dan minuman kemasan, aspek ini mencakup persoalan mengenai apakah produk yang dijual, bahan baku yang digunakan, proses produksi, proses distribusi, dan sebagainya telah sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan konsumen, serta mencakup perlindungan kepada konsumen mengenai ganti rugi apabila timbul kerugian dari pemakaian atau konsumsi produk karena produk makanan dan minuman yang dijual pelaku usaha kepada konsumen mengandung cacat/tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dimulai sejak barang dirancang/diproduksi hingga pada tahap purna penjualan. Itikad baik dalam arti subjektif berarti kejujuran dan merupakan sikap batin atau keadaan jiwa, sedangkan itikad baik dalam arti obyektif umumnya didefinisikan sebagai kepatutan.¹⁶ Itikad baik pelaku usaha mencerminkan sikap atau prinsip yang mendorong pelaku usaha untuk bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab dalam setiap aspek usahanya. Pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak menunjukkan bahwa pelaku usaha belum melaksanakan kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya sebagaimana diamanatkan oleh UUPK.

Perbuatan pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak melanggar ketentuan Pasal 4 angka 1 dan 3 UUPK dimana hak konsumen tidak terpenuhi karena pelaku usaha tidak mengindahkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang bahwa terdapat kerusakan pada kemasan produk yang dijualnya. Pelaku usaha juga melanggar ketentuan pasal 8 ayat (3) UUPK yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar termasuk makanan dan minuman kemasan rusak meskipun telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yang diatur dalam UUPK dan UU Pangan serta dapat dimintakan ganti rugi sebagai akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Sanksi administratif

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden tentang BPOM, BPOM berwenang memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan dan minuman kemasan rusak berupa sanksi administratif, public warning, recall, larangan produksi/distribusi, dan sanksi hukum. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPOM dikaitkan dengan Pasal 94 UU Pangan berupa:

- a. Pengenaan denda;
- b. Penghentian distribusi produk untuk sementara waktu apabila terbukti bahwa makanan dan minuman kemasan yang diedarkan tidak memenuhi

- persyaratan kesehatan;
- c. Penarikan makanan dan minuman kemasan rusak dari peredaran oleh pelaku usaha apabila terdapat risiko kontaminasi produk yang dikemas atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. Penetapan ganti rugi; dan/atau
 - e. Pencabutan izin usaha apabila makanan dan minuman kemasan yang dijual terbukti tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan kesehatan dan tidak ada upaya perbaikan dari pelaku usaha.

2. Sanksi pidana

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dan tidak menarik produk yang rusak tersebut dari peredaran berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kemudian berdasarkan Pasal 63 UUPK, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Dalam Pasal 141 UU Pangan, pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan keamanan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, kerugian yang dirasakan konsumen akibat memperoleh makanan dan minuman rusak atau membahayakan kesehatan yang dibelinya dari pelaku usaha merupakan tanggung jawab mutlak penjual sebagai pihak yang berkewajiban menjamin kualitas produk yang dijual. UUPK mengenal prinsip tanggung jawab produk (product liability), yang berarti bahwa setiap orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan suatu produk, bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh konsumsi produk yang dijualnya. Tanggung jawab yang dimaksud sehubungan dengan produk yang memiliki kekurangan dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, baik karena kesengajaan atau kealpaan selama proses produksi atau karena hal-hal lain yang terjadi selama peredarannya yang menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Karakter dasar dari product liability adalah perbuatan melawan hukum, dimana unsur kesalahan merupakan salah satu syarat untuk menuntut pertanggungjawaban. Dengan demikian pembuktian unsur kesalahan tetap diperlukan, namun tanggung jawab untuk membuktikan unsur kesalahan dialihkan dari penggugat kepada tergugat. Perbuatan pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatan pelaku usaha bertentangan dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam Pasal 7 UUPK. Selain itu, perbuatan yang dilakukan pelaku usaha menyebabkan kerugian bagi konsumen dan bertentangan dengan norma masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pelaku usaha yang melakukan kesalahan dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab mengganti kerugian atas kerugian yang diakibatkannya. Konsumen yang merasa dirugikan karena makanan dan minuman kemasan yang dibelinya mengalami kerusakan dan kerusakan tersebut disebabkan karena kelalaian pelaku usaha (seller), maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang yang setara nilainya atau penukaran barang dengan barang lain yang kemasannya terjaga dan kualitasnya baik kepada pihak penjual.

Dalam hukum tentang product liability, konsumen yang akan mengajukan tuntutan hanya perlu menunjukkan bahwa produk yang dibeli telah rusak ketika diberikan oleh pelaku usaha; bahwa produk rusak yang dijual pelaku usaha menyebabkan kerugian; dan pada saat terjadi kerugian, produk berada dalam kondisi yang sama seperti saat diberikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sebagai pihak yang dituntut wajib membuktikan ketidakbersalahannya yang merupakan konsekuensi dari berlakunya sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 22 dan 28 UUPK. Hal ini menyiratkan bahwa UUPK masih menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dengan beban pembuktian terbalik.

Sistem pembuktian terbalik (reversal burden proof) yang dianut oleh UUPK telah mencerminkan adagium caveat venditor, yakni kesadaran pelaku usaha untuk melindungi konsumen karena pelaku usaha merupakan pihak yang diyakini paling mengetahui produk yang dijualnya ke konsumen. Dalam hal pelaku usaha tidak menanggapi dan/atau tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi atas tuntutan konsumen, BPSK diberikan kewenangan oleh UUPK untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang bersangkutan. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPK pelaku usaha tersebut dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dengan begitu, diperlukannya kesadaran dan usaha bersama antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah untuk bersama-sama mencapai tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri, yang dalam hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen namun juga dapat menciptakan iklim berusaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan secara post-market dirasa masih kurang karena keterbatasan SDM yang menyebabkan pengawasan BPOM belum dapat menjangkau seluruh sarana yang menjual produk makanan dan minuman kemasan yang ada, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajibannya untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat sehingga perlindungan terhadap konsumen tidak terpenuhi.

Dapat dipahami bahwa sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Kesimpulan

1. Tanggung jawab atas produk-produk yang diperdagangkan oleh para pelaku ekonomi, dipasarkan atau dijual di kalangan konsumen adalah tanggung jawab orang-orang yang mendistribusikan produk-produk tersebut, para pelaku ekonomi. Pelaku usaha wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya, kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dilihat dalam undang-undang perlindungan konsumen, dan bentuk pertanggungjawabannya berupa pengaturan pengembalian uang atau ganti rugi. Selain itu pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksi ini berlaku jika pelaku usaha melanggar ketentuan terkait kemasan produk yang rusak.
2. sanksi hukum bagi pelaku usaha yang menjual makanan dan minuman kemasan rusak dapat dikenakan sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan UU Pangan serta sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, Pasal 63 UUPK, dan Pasal 141 UU Pangan. Pelaku usaha juga dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen berdasarkan prinsip product liability untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Daftar Pustaka

- AZ Nasution. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Adrian Sutedi. (2014). *Tanggung Jawab Hukum Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. (2015). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. A. Moegni Djojodirjo. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Philipus Hadjon. (2016) *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*.Surabaya: Bina Ilmu.
- M. Yahya Harahap. (2017). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. (2017). *Hukum Perdata Tentang Perikatan*,(Medan: Citra Aditya Bakt.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- R. Soeroso. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Satjipto Rahardjo. (2016). *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*,Yogjakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto (2010), *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta.(2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

- Soerjono Soekanto. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro. (2016). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Zulkifli Harahap, Dino Leonandri, Daniel Sihombing, Enos Sinuraya, Hariman. (2021). *Manajemen Strategi Pemasaran dan Penjualan Hotel*. Jakarta: Intrans Publishing.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

KARYA TULIS ILMIAH

- Basrah. *Ganti rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUH Perdata*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2016
- Basrah. *Tentang Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*, Medan: Fak Hukum USU. 2016
- Endang Irawan Supriyadi dkk. .“*Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia*”, Bandung: Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah. 2020
- Gustav Radburch. *Stutory Lawlesness and Suprastatutory Law*, Oxford: Jurnal Studi Hukum Oxford. 2016
- Mahadi. *Ganti Rugi Immaterial di Indonesia,Uraian Umum*, Makalah Lokakarya Ilmiah, Medan: IMP Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2016
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*, Surakarta: Jurnal Magister FH UNS. 2021.
- Setiono *Rule Of Law*, Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2014.,

INTERNET

- Kompas.com,“*Apa itu Produsen? Simak Pengertian, Fungsi dan Tujuannya*”, <https://money.kompas.com/read/2022/01/25/220000726/apa-itu-produsen-simak-pengertian-fungsi-dan-tujuannya?>